



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARJAKUSUMAH ELOK JATI CIHANJUANG Gd B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id, e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH
NOMOR : 421.9/Kep.0049 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HENNY'S

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HENNY'S Nomor : 020/LKP-HENNY'S/II/2022, tanggal 12 Februari 2022 yang diajukan oleh Heni Nurhaeni, S.Pd., M.Pd;

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd. tertanggal 21 Februari 2022, tentang persyaratan Lembaga Kursus Dan Pelatihan HENNY'S dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220108681762 kepada Heni Nurhaeni untuk usaha LKP HENNY'S tanggal 16 Juni 2020;
4. Surat Keterangan Domisili LKP HENNY'S dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0009/SKDL/Yan-Um/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diberikan kepada Heni Nurhaeni;
5. Akta Pendirian Yayasan HENNY'S No. 12 TANGGAL 19 Oktober 2015 Oktober 2015 yang dibuat oleh Ny. Ashadi Hayati, SH., Sp. N. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :


Pembina	
Ketua	: H. Engkon Koswara
Pengurus	
Ketua Umum	: Heni Nurhaeni
Sekretaris	: Tiktik Regina Dewi Anjani
Bendahara	: Andang Juhana
Pengawas	
Ketua	: Nunik Siti Nurbaya
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0017802.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan HENNY'S berkedudukan di Kota Cimahi, sesuai dengan akta No. 12 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Ashadi Hayati, SH berkedudukan di Kota Bandung;
7. Surat pernyataan hibah tanah dari pemilik tanah an. Msy. Hanipah kepada Ir. Andang Juhana disaksikan oleh Heni Nurhaeni, S.Pd., M. Pd. untuk dipergunakan LKP dan LPK HENNY'S di Jl. Pesantren No. 36 RT 01/RW 15 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tanggal 10 Mei 2018;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal LKP HENNY'S Nomor: 421.9/Kep. 2919-DISDIK tanggal 23 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Maret 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HENNY'S.

- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : LKP HENNY'S
 Alamat : Jl. Pesantren No. 36 RT 01 RW 15 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
 NPSN : K5662098
 Telepon : 022 - 6654095
 Jenis Program : Tata rias pengantin, tata rias kulit, tata kecantikan rambut, hantaran, pengembangan kepribadian dan metodologi
 Ketua Penyelenggara : Heni Nurhaeni, S.Pd., M.Pd
- KEDUA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Maret 2025.
- KEEMPAT** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 04 Maret 2022





PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Cimahi Jl. Cihanjuang Gedung B Lantai II Cimahi 40153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI Nomor: 421.9/1617-Disdik / 2006

TENTANG PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Luar Sekolah peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah di beri kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
 - bahwa sebagaimana program di maksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui persetujuan penyelenggaraannya
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839)
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1991 Nomor 95)
 - Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1968 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/ U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D)
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari LPK HENNY'S
 - bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti tanggal 3 Juli 2006, tentang persyaratan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan "HENNY'S", dapat diberikan Persetujuan operasional pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberi persetujuan operasional Lembaga Pendidikan dan Keterampilan "HENNY'S"

Nama Kursus : Lembaga Pendidikan dan Keterampilan HENNY'S
Jenis Pendidikan : Hantaran
Rumpun : Kesehatan
Alamat : Jl Raya Cibabat No 300 Cimahi
Nama Pemimpin : Ir Henny Nurhaeni
Ketua Penyelenggara : Ir Henny Nurhaeni

KEDUA

: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 14 bulan Juli 2006 dan berakhir sampai dengan tanggal 14 bulan Juli 2009.

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum persetujuan ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 14 JULI 2006

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI



Drs. DJOKO SANTOSO, MM
NIP. 130784064

Tembusan, Yth :

- 1 Walikota Cimahi.
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- 3 Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga.
Depdiknas RI di Jakarta
- 4 Camat Kecamatan Cimahi Tengah